

ANALISIS MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TINGKAT SMP DARI KURIKULUM 1947-KURIKULUM MERDEKA (2020)

Oleh :

Budi Azhari Muda Hasibuan

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

email: budiazhari85@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 23 Oktober 2025

Revisi, 8 Desember 2025

Diterima, 7 Januari 2026

Publish, 15 Januari 2026

Kata Kunci :

Kurikulum,
Pendidikan Kewarganegaraan,
SMP.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya di tingkat SMP dimulai dari Kurikulum 1947 sampai dengan Kurikulum Merdeka. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan berbagai macam referensi yang sesuai dengan topik bahasan dan dapat dijadikan sebagai data yang akan diolah dan dianalisis dengan teknik *peer review* artikel sesuai kriteria. Hasil penelitian memaparkan bahwa di Indonesia sudah terjadi perkembangan dan perubahan kurikulum yang dinamis dimulai dari Kurikulum 1947 sampai saat ini Kurikulum Merdeka Belajar 2020. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tingkat SMP secara tidak langsung mengalami perkembangan dan perubahan secara nomenklatur dan materi yang dibahas cukup dinamis. Secara nomenklatur dikenal seperti *Civics*, Pendidikan Kewargaan Negara, Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), dan Pendidikan Pancasila pada Kurikulum Merdeka Belajar. Materi yang dibahas juga telah berkembang untuk menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan zaman yang semakin kompleks.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Budi Azhari Muda Hasibuan

Afiliasi: Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Email: budiazhari85@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi penting bagi kemajuan suatu bangsa. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya menghasilkan sumber daya manusia yang unggul secara intelektual, tetapi juga membentuk karakter dan spritualitas yang kuat. UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memaparkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam rangka menjalankan pendidikan maka diperlukan kurikulum, hal ini

dikarenakan kurikulum merupakan penyangga utama dalam sebuah proses belajar mengajar. Baik buruk hasil pendidikan ditentukan oleh kurikulum apakah mampu membangun kesadaran kritis terhadap peserta didik atau tidak (Raharjo, 2020).

Kurikulum di Indonesia sangatlah dinamis perubahannya, dimulai dari kurikulum 1947 yang dikenal dengan Kurikulum Rentjana Pelajaran hingga Kurikulum Merdeka 2020 yang diterapkan saat ini, khususnya di tingkat SMP. Kurikulum memiliki sifat yang dinamis sehingga memang perlu dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Perubahan kurikulum secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kebijakan, nomenklatur hingga materi pelajaran pada masing-

masing mata pelajaran, salah satunya adalah Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan dalam perkembangannya mengalami beberapa kali perubahan secara nomenklatur di tingkat SMP, dimulai pada Kurikulum 1952 (Rentjana Pelajaran Terurai) dikenal dengan istilah “Civics”, Kurikulum 1968 disebut dengan “Pendidikan Kewargaan Negara”, Kurikulum 1975 dikenal dengan istilah “PMP”, Kurikulum 1994 disebut dengan “PPKn”, Kurikulum 2004 dikenal dengan “PKPS” karena terintegrasi dengan IPS, Kurikulum 2006 dikenal dengan istilah “PKn”, Kurikulum 2013 berubah lagi menjadi “PPKn”, dan Kurikulum Merdeka 2020 dikenal dengan istilah “Pendidikan Pancasila”. Bukan hanya nomenklatur mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berganti setiap perubahan kurikulum, akan tetapi materi yang dibahas juga ikut berubah dan menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan zaman.

Pergantian dan perubahan kurikulum dari masa ke masa menarik untuk dianalisis khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada tingkat SMP. Oleh karena itu, penelitian tertarik untuk melakukan analisis mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tingkat SMP dari Kurikulum 1947 hingga Kurikulum Merdeka. Tujuannya adalah untuk menganalisis dan mengetahui perkembangan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam setiap perubahan dan pergantian kurikulum dari segi nomenklatur dan materi pelajaran yang dibahas pada setiap mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sesuai dengan kurikulum yang digunakan dan berlaku saat itu.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau *library research* yang bertujuan untuk menelaah secara kritis pengetahuan dan gagasan dari literatur akademik guna merumuskan kontribusi teoritis dan metodologis terhadap suatu topik. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri literatur dengan teknik *review (peer review)* yang relevan dari buku akademik, artikel jurnal nasional, laporan lembaga pendidikan, serta dokumen kebijakan yang terkait dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tingkat SMP dari Kurikulum 1947 sampai dengan Kurikulum Merdeka tahun 2020.

Proses dilanjutkan dengan analisis data, menginterpretasi dan menyintesis data dari berbagai sumber sesuai dengan kriteria. Penelitian dengan metode studi pustaka dilakukan untuk mendapat informasi, sehingga yang diperoleh bukan duplikasi namun berupa analisis melalui berbagai referensi (Syahfitri dan Firdaus, 2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kurikulum 1947 (Rentjana Pelajaran)

Satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada saat kurikulum 1947 masih belum diadakan, hal ini dikarenakan kurikulum yang digunakan di Indonesia masih dipengaruhi oleh tatanan politik Indonesia. Negara penjajah masih mendiami negara Indonesia, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi sistem pendidikan yang ada. Sistem pendidikan dan pengajaran yang berlaku hanya dua, yaitu sistem pendidikan Belanda dan sistem pendidikan Islam yang diaplikasi melalui pesantren.

Kurikulum 1947 ini lahir dikala Indonesia baru merdeka, maka fokus materi pengajaran lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Fokus kurikulum pada tahun ini tidak menekankan pada pendidikan pikiran, melainkan pada pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat (Anwar, 2020, binus.ac.id) (Wibowo, 2021). Hal ini sejalan dengan Tujuan Pendidikan Nasional pada masa itu menekankan pada penanaman semangat dan jiwa kepahlawanan (Ruslan, 2017). Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan tidak secara eksplisit dimasukkan pada kurikulum 1947 terutama pada tingkat sekolah menengah pertama (SMP).

Kurikulum 1952 (Rentjana Pelajaran Terurai)

Kurikulum pada tahun ini sudah mengarah pada suatu Sistem Pendidikan Nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dalam kurikulum ini adalah setiap mata pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari (Azhar, 2020). Salah satu tolak ukur perubahan kurikulum 1947 ke kurikulum 1952, yaitu sekolah khusus bagi lulusan sekolah 6 tahun yang tidak melanjutkan ke SMP. Kelas masyarakat mengajarkan keterampilan, seperti pertanian, pertukangan, perikanan tujuannya untuk anak yang tidak mampu sekolah ke jenjang SMP bisa langsung bekerja (Wibowo, 2021).

Berdasarkan hal di atas, satuan pendidikan SMP di kurikulum 1952 ini sudah diselenggarakan berbeda dengan kurikulum 1947 yang belum menyelenggarakan satuan pendidikan SMP. Di awal kurikulum 1952 ini masih belum memasukkan mata pelajaran kewarganegaraan secara khusus, sama halnya dengan kurikulum 1947. Hal ini dikarenakan kurikulum 1952 fokus pada penyempurnaan kurikulum 1947. Akan tetapi, seiring dengan kurun waktu berlakunya kurikulum ini, pada tahun 1959/1960-an ketika Gagap Gempita Demokrasi Terpimpin begitu kuat maka diperkenalkan mata pelajaran *Civics* dalam dunia pendidikan Indonesia, khususnya pada satuan pendidikan SMP. Pelaksanaan *Civics* sebagai pelajaran di sekolah dimulai pada tahun 1961 (NurSaadah, et al. 2023).

Hal tersebut ditandai dengan buku terbitan Departemen Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan yang memuat materi tentang sejarah pergerakan rakyat Indonesia, Pancasila, UUD 1945, Demokrasi

Terpimpin, Konferensi Asia Afrika, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Manifesto Politik, Laksana Malaikat, dan Lampiran-lampiran Dekrit Presiden 5 juli 1959, Pancawardana, serta pidato-pidato lainnya dari Presiden Soekarno dalam tujuh bahan pokok indoktrinasi (Tupabi). Buku *Civics* ini menjadi sumber utama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah dengan corak indoktrinatif yang sangat dominan (Raharjo, 2020).

Pada tahun 1962 *Civics* yang mengedepankan indoktrinasi, Suhardjo yang menjabat sebagai menteri kehakiman mengusulkan mengubah nama *Civics* menjadi “Kewarga Negara”. Pada masa itu istilah *Civics* dan Kewarga Negara silih berganti digunakan dalam kurikulum SD, SMP, ataupun SMA. *Civics* berisikan materi tentang sejarah perjuangan Indonesia, sedangkan Kewarga Negara mengajarkan tentang kesadaran hidup bernegara dengan status sebagai penanggung hak dan kewajiban (Widiatmaka, 2022).

Kurikulum 1964 (Rentjana Pendidikan)

Setelah tahun 1952, menjelang tahun 1964 Pemerintah Indonesia kembali menyempurnakan kurikulum Rentjana Pelajaran Terurai 1952 menjadi Rentjana Pendidikan 1964. Fokus penyempurnaan kurikulum 1964 ini adalah agar rakyat Indonesia mempunyai pengetahuan akademik untuk pembekalan di SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana (Halim, et al, 2019).

Mata pelajaran pada kurikulum ini bersifat *Separate Subject Curriculum* yang memisahkan mata pelajaran berdasarkan lima kelompok, yaitu Pengembangan moral (Pendidikan kemasyarakatan dan agama/budi pekerti), Pengembangan kecerdasan (Bahasa daerah, Bahasa Indonesia, berhitung, dan pengetahuan ilmiah), Pengembangan emosional atau artistik (Pendidikan kesenian), Pengembangan keprigelan dan Pengembangan jasmani/kesehatan (Ananda & Hudaidah, 2021).

Berdasarkan hal tersebut, mata pelajaran kewarganegaraan belum secara eksplisit disebut dengan nama Pendidikan Kewarganegaraan, melainkan “Perkembangan Moral”. Hal ini ditandai dengan *Civics* sebagai mata pelajaran pada struktur kurikulum 1964 dimasukkan dengan nama perkembangan moral (Respati et al, 2022). Pada tahun 1967 sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, No. 31 Tahun 1967 memuat pelajaran *Civics* yang tergabung dalam perkembangan moral memuat materi tentang Pancasila, UUD 1945, Ketetapan MPRS dan Pengetahuan tentang PBB. Substansi materi pada pelajaran *Civics* ini adalah agar warga negara Indonesia menjadi manusia Pancasila, seperti halnya Tujuan Pendidikan Nasional.

Kurikulum 1968

Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kurikulum ini

bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan, dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama (Azhar, 2020).

Kurikulum 1968 struktur dan materi kurikulum pada periode tersebut di SD dan SMP tidak banyak mengalami perubahan kecuali pada kurikulum mata pelajaran Kewarganegaraan dan Sejarah yang diperbarui karena perubahan politik, seperti masuknya Manipul Usdek dalam kurikulum 1964 (Soedijarto, et al, 2010). Mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) baru dikenal pada kurikulum 1968. Ruang lingkup materinya mencakup sejarah Indonesia, Geografi, dan *Civics* sebagai pengetahuan Kewargaan Negara. Materi yang ada pada jenjang SMP meliputi Sejarah Indonesia dan Tata Negara (Sobirin Wibowo, et al, 2023).

Kurikulum 1975

Secara historis pada kurikulum 1975 istilah Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) di ubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Mata pelajaran PMP berisikan materi pokok Pancasila sebagaimana yang dijabarkan di dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Hal ini dilakukan untuk melaksanakan apa yang diamanatkan oleh ketetapan MPR No.11/MPR/1973 tentang P4. Pada saat itu mata pelajaran PMP menjadi mata pelajaran wajib yang harus diberikan, terutama tingkat SMP (Sobirin Wibowo, et al, 2023) (Nursaadah, et al, 2023).

Samsuri (dalam Raharjo, 2020) menjelaskan bahwa penanaman nilai-nilai moral yang cenderung hegemonik dari negara melalui proses pendidikan pada era orde baru mulai menampilkan kekuatannya ketika secara formal GBHN Tahun 1973 menyebut perlunya: “Kurikulum di semua tingkat pendidikan berisikan Pendidikan Moral Pancasila”. Meskipun sebutan “Moral Pancasila” dilekatkan untuk Pendidikan Kewarganegaraan di jenjang pendidikan dasar dan menengah, namun materi-materi dalam masing-masing pokok bahasan nampak berduansa *Civics* seperti kurikulum 1968. Sebagai gambaran penjabaran materi PMP dalam butir-butir pokok bahasan pada kurikulum 1975 memperhatikan bahwa materi *Civics* selain berupa Sejarah Kebangsaan, Kejadian setelah Indonesia Merdeka, dan UUD 1945, secara eksplisit memasukkan nilai-nilai dari masing-masing sila dan pesan-pesan pentingnya pembangunan (Raharjo, 2020).

Kurikulum 1984

Kurikulum 1984 dikembangkan sebagai penyempurnaan kurikulum 1975 berdasarkan tiga pertimbangan. Pertama, adanya perubahan dalam kebijakan politik dengan ditetapkan TAP MPR No. 11/MPR/1983. Kedua, hasil penilaian kurikulum 1975 antar tahun 1979 s/d 1981. Ketiga, hasil yang diperoleh oleh proyek perintis sekolah pembangunan, hasil studi kognitif, hasil penelitian dan

pengembangan keterampilan proses (Soedijarto, 2010). Oleh karena itu, kurikulum ini sering disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan (Raharjo, 2020). Pada kurikulum 1984 ruang lingkup Pendidikan Moral Pancasila adalah butir-butir P4. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan ketatanegaraan melalui sidang MPR pada tahun 1978, MPR menetapkan TAP MPR No.11/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) yang materinya meliputi 36 butir P4 (Sobirin Wibowo, et al, 2023).

Adapun materi P4 dalam kajian pada mata pelajaran PMP makin dikokohkan dalam mata pelajaran PMP Kurikulum 1984. Uraian pokok bahasan sebagai materi PMP dijabarkan menurut urutan sila-sila Pancasila, sebagaimana penjabaran P4 terhadap tafsir pengalaman Pancasila. Meskipun sikap afektif menjadi titik berat dalam PMP Kurikulum 1984, namun materi yang dibahas lebih banyak memuat aspek pengetahuan (kognitif) ketika mengkaji pokok bahasan seperti hak asasi manusia, asas dan makna keadilan, UUD 1945, lembaga-lembaga negara, badan peradilan, kemerdekaan Indonesia, kerjasama internasional, dan kajian terhadap Pancasila itu sendiri (Raharjo, 2020).

Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999

Kurikulum 1994 merupakan perpaduan kurikulum 1975 dan kurikulum 1984 ditandai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/U/1995 yang menandai kurikulum 1994 berlaku (Syaiful Mikdar, 2013). Pada kurikulum ini mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila diganti dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) (Raharjo, 2020). PPKn adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari siswa, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, warga negara dan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa (Kurikulum SLTP, dalam Syaiful Mikdar, 2013).

Mata pelajaran PPKn pada kurikulum ini merupakan perpaduan antara mata pelajaran PMP dan mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara, sehingga PPKn ini memiliki konotasi lebih luas. Syaiful Mikdar (2013) menyebutkan pokok bahasan PPKn untuk satuan pendidikan SMP pada kurikulum 1994 adalah seperti sikap dan perilaku yang seharusnya ditampilkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atas dasar nilai moral yang berlaku. Kemudian, materi yang terkandung dalam mata pelajaran PPKn tidak jauh berbeda dengan materi yang terkandung dalam pelajaran PMP (Raharjo, 2020).

Setelah kurikulum 1994 berjalan 5 tahun, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada tanggal 14 Juli 1999 menerbitkan Penyempurnaan Penyesuaian Kurikulum 1994 atau

Suplemen GBPP. Hal ini dilakukan karena adanya tanggapan, kritik, dan saran dari praktisi, pakar, ahli, serta masyarakat terhadap kurikulum 1994. Tanggapan dan kritik tersebut pada umum berkenaan dengan padatnya isi kurikulum (Santika dalam Kandia, 2023). Selanjutnya pada tahun 1999 dimasukkan suplemen (tambahan) materi PPKn sesuai dengan perubahan kehidupan ketatanegaraan setelah era reformasi. Materi P4 tidak lagi dipakai dalam suplemen kurikulum 1999, karena TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 (Raharjo, 2020).

Kurikulum 2004 (KBK)

Kurikulum 2004 ini merupakan label baru untuk Kewarganegaraan menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) yang sebelumnya adalah PPKn berdasarkan standar isi. Barangkali di antara mata pelajaran lain yang diajarkan di sekolah, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang paling banyak mengalami perubahan. Kurikulum 2004, mata pelajaran PKN di SMP dan SMA berbeda dengan yang di SD, dimana di SD mata pelajaran PKN diintegrasikan dengan mata pelajaran IPS menjadi PKPS (Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengetahuan Sosial) (Raharjo, 2020). Adapun ruang lingkup materi pelajaran PKN meliputi aspek-aspek, Persatuan dan kesatuan bangsa, Norma, hukum, dan peraturan, Hak asasi manusia, Kebutuhan warga negara, Konstitusi negara, Kekuasaan dan politik, Pancasila, dan Globalisasi.

Ruang lingkup materi selanjutnya dituangkan dan dijabarkan dalam rumusan SK-KD mata pelajaran PKN menurut jenjang, tingkat, semester. Hal ini dapat berarti bahwa suatu lingkup materi PKN akan terdapat dalam semua jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA namun dengan rumusan SK dan KD yang berbeda. Misalnya lingkup materi mengenai Pancasila akan terdapat baik di SD, SMP, dan SMA dengan rumusan SK dan KD yang berbeda. SK-KD sebagai standar isi mata pelajaran PKN jenjang SD, SMP, dan SMA terdapat dalam Permendiknas No.22 Tahun 2006 (Winarno, 2006).

Kurikulum 2006 (KTSP)

Pada tahun 2006, dibentuklah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau yang ditandai dengan sebutan KTSP. Perubahan kurikulum ini dilakukan untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya. Kurikulum KTSP sudah disesuaikan dengan sistem pendidikan di Indonesia (Kandia, 2023). Perbedaan dengan KBK tahun 2004 adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa dan kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan KD, SKL, dan SK-KD setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Jadi, pengembangan perangkat pembelajaran, seperti silabus dan sistem penilaian merupakan wewenang satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi pemerintah Kabupaten/Kota (Simatupang, et al, 2019).

Dalam konteks PKN di tahun 2006, perubahan kurikulum dari KBK menjadi KTSP untuk tingkat satuan sekolah SMP tetap menjadi mata pelajaran berdiri sendiri. Istilah PKN masih tetap digunakan karena istilah tersebut dianggap cocok untuk diimplementasikan kepada anak didik sehingga terdidik menjadi warga negara yang baik (Raharjo, 2020) (Widiatmaka, 2021). Pembelajaran PKN masih dapat dilakukan dengan mengacu pada rambu-rambu pembelajaran Kewarganegaraan menurut kurikulum 2004, oleh karena secara substantif PKN yang baru ini tetap menggunakan konsep pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran PKN dapat menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual dengan menggunakan metode-metode seperti koperatif, inkuiri, interaktif, berpikir kritis, pemecahan masalah yang merupakan karakteristik dalam pembelajaran kewarganegaraan (Winarno, 2006).

Sebagai contoh, strategi pembelajaran yang dapat dilakukan pada kurikulum 2006 untuk mata pelajaran PKN adalah materi disajikan berdasarkan 4 pilar dengan pembahasan yang terpisah dan kemudian materi PKN yang disajikan sebagai pengetahuan yang harus dihapal (Hakim, 2017). Ruang lingkup materi PKN untuk SMP pada kurikulum 2006 ini meliputi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, proklamasi dan konstitusi, serta hak asasi manusia untuk kelas VII. Sedangkan untuk kelas VIII mencakup materi tentang nilai-nilai Pancasila, konstitusi Indonesia, perundang-undangan, budaya demokrasi, kedaulatan rakyat. Kemudian, untuk kelas IX mencakup materi partisipasi masyarakat dalam bela negara, otonomi daerah, dan globalisasi (Faridy, 2009).

Kurikulum 2013

Berdasarkan PP No. 32 Tahun 2013, maka muncullah kurikulum 2013 yang bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui pengetahuan, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi (Pratiwi, 2017).

Proses pembelajaran kurikulum 2013, yaitu terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi dilengkapi dengan mengamati, menanyakan, mengolah, menyajikan, menyimpulkan dan mencipta saat proses pembelajaran tidak hanya terjadi di kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. Proses belajar mengajar di kurikulum 2013 tidak hanya mendengarkan penjelasan materi dari guru, bahkan bisa mengamati dengan menggunakan media seperti: video, radio, alat peraga, dan gambar. Jadi, peserta didik diharuskan untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran (Hermattagien, et al, 2019).

Pada kurikulum 2013 ini, nomenklatur PKN berubah kembali menjadi PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) (Raharjo, 2020). Pembelajaran PPKn ini merupakan kegiatan pembelajaran yang membentuk watak peserta didik

agar menjadi warga negara yang baik. Kurikulum 2013, materi PPKn disajikan tidak berdasarkan pada pengelompokan menurut empat pilar kebangsaan, tetapi berdasarkan keterpaduan empat pilar pembentukan karakter bangsa. Materi disajikan berdasarkan kebutuhan peserta didik agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab (Bhakti, dalam Hakim, L, 2017).

Ruang lingkup materi pada mata pelajaran PPKn, yaitu pembahasan mengenai Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup bangsa, UUD 1945 sebagai hukum tertulis yang menjadi landasan konstitusional, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud filosofi kesatuan di balik keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Raharjo dalam Santoso, dkk, 2015). Adapun pada K.13 Revisi terkait dengan substansi PPKn tidak begitu signifikan perubahannya (Raharjo, 2020).

Kurikulum Merdeka

Pada prinsipnya terkait kurikulum merdeka belajar 2020 ini, didasari oleh Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Kurikulum Merdeka Belajar merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Dimana konten pembelajaran akan lebih optimal agar peserta didik mendalami konsep dan menguatkan kompetensi (Rohimawati, 2024). Penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila sudah tertuang di dalam keputusan tersebut. Mata pelajaran PPKn berubah nomenklatur menjadi Pendidikan Pancasila pada kurikulum merdeka. Masuknya Pendidikan Pancasila ke dalam kurikulum merdeka merupakan upaya mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang diajarkan kepada setiap jenjang pendidikan.

Pendidikan Pancasila adalah mata pelajaran esensial yang diajarkan di seluruh institusi formal di Indonesia, salah satunya adalah SMP. Mata pelajaran ini memegang peranan krusial dalam membina warga negara yang bertanggung jawab dan berintegritas. Pendidikan ini berperan strategis dalam menginternalisasi karakter dan identitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945 (Rohimawati, 2024). Konsep pembelajaran Pendidikan Pancasila berlandaskan pada perancangan kurikulum merdeka yang dicetuskan Ki Hajar Dewantara dan juga adanya perubahan sistem politik, budaya, ekonomi, serta teknologi yang berkembang pesat (Indira Rohimawati, dalam Sudarna, 2022).

Pada kurikulum merdeka, tingkat satuan pendidikan SMP berada di Fase D, dimana fase ini materi Pendidikan Pancasila di SMP dibagi menjadi 4 elemen, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI (BSKAP, 2024). Keempat elemen materi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam tingkat Capaian Pembelajaran (CP).

4. KESIMPULAN

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

tingkat SMP di setiap perubahan kurikulum dari Kurikulum 1947 sampai dengan Kurikulum Merdeka 2020 mengalami perkembangan yang cukup dinamis baik dari aspek nomenklatur hingga materi pelajaran yang dibahas juga ikut berkembang. Adanya perkembangan dan perubahan tersebut untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat, terutama kebutuhan peserta didik. Hal ini merupakan langkah yang harus ditempuh oleh pemangku kebijakan untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Diharapkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan atau di Kurikulum Merdeka disebut dengan Pendidikan Pancasila, materi yang diajarkan bisa memberikan kepada pengetahuan dan pemahaman kepada peserta didik akan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang sangat relevan dan berguna dengan tuntutan zaman yang semakin kompleks.

5. REFERENSI

- Ananda, A., & Hudaiah. (2021). Perkembangan Kurikulum Pendidikan Indonesia dari Masa ke Masa. *Sindang: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah*, 3(2), 102–108. <https://ojs.stkippgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/JS/article/view/1192>
- Anwar, R. (2020). Sejarah Perjalanan Kurikulum Pendidikan Indonesia. Di akses pada 10 September 2025, dari <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/sejarah-perjalanan-kurikulum-pendidikan-indonesia/>.
- Azhar. (2020). Perkembangan Kurikulum Di Indonesia Dari Klasik Ke Modern. *FITRAH: International Islamic Education Journal*, 2(2), 104–124. <https://doi.org/10.22373/fitrah.v2i2.784>
- Faridy, MS. (2009). *Pendidikan Kewarganegaraan 2: Untuk SMP/MTS Kelas VIII*. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
- Faridy, MS. (2009). *Pendidikan Kewarganegaraan 3: Untuk SMP/MTS Kelas VIII*. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
- Hakim, L. (2017). Analisis Perbedaan Antara Kurikulum KTSP dan Kurikulum 2013. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 17(2), 280-292. <https://doi.org/10.22373/jid.v17i2.1644>
- Hermuttaqien, B, P, F., Sata, R, H., & Wadu, L, B. (2019). Perbandingan Pembelajaran PPKn Pada Implementasi KTSP dan Kurikulum 2013 di Sekolah Menengah Pertama (SMP). *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 9(1), 39-44. <http://dx.doi.org/10.21831>
- Kandia, I, W., (2023). Sejarah Perjalanan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum di Indonesia. *Journal of Civics Education Research*, 1(2), 65-75. <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/jocerr>
- Pratiwi, S, E., Sulaimi, M., & Yuliatin. (2018). Implementasi Pembelajaran PPKn Berdasarkan Kurikulum 2014 di SMP Negeri X Lingsar. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Keberagaman*, 5(2), 88-99. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v5i2.61>
- Raharjo. (2020). Analisis Perkembangan Kurikulum PPKn: Dari Rentjana Pelajaran 1947 sampai dengan Merdeka Belajar 2020. *Jurnal PKN Progresif*, 15(1), 63-82. <https://doi.org/10.20961/pknp.v15i1.44901>
- Respatiadi, F., Zid, M., & Hotimah, O. (2022). Komparasi Kurikulum 1964 dan 1968 Serta Kajian Materi Geografi Pada Jenjang Smp. *EDUSAINTEK: Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 9(1), 278–290. <https://doi.org/10.47668/edusaintek.v9i1.450>
- Rohmawati, I & Sutrisno. (2024). Penerapan Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila. *Jurnal Pendidikan Dan Kewarganegara Indonesia*, 1(4), 01–11. <https://doi.org/10.61132/jupenkei.v1i4.41>
- Ruslan, I. (2014). Membangun Nasionalisme Sebagai Solusi Untuk Mengatasi Konflik Sara di Indonesia. *Jurnal Tapis*, 10(1), 1-18. <https://doi.org/10.24042/TAPIS.V10I1.1513>
- Saadah, N, et al. (2023). Sejarah Istilah dan Lahirnya Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Riset, Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1(1), 37-45. <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tips>
- Simatupang, H, et al. (2019). *Telaah Kurikulum SMP di Indonesia*. Surabaya: Pustaka MediaGuru
- Sobirin Wibowo, A., Lexi Lontoh, A., Bagus Weda Wigena, I., Hermanto Tinambunan, M., & Gede Budi Mahendra, I. (2023). Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan. *Penerbit Tahta Media*. Retrieved from <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/483>
- Soedijarto, et al. (2010). *Sejarah Pusat Kurikulum*. Jakarta: Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional.
- Syahfitri, F & Firdaus, D, S. (2024). Analisis Perkembangan Kurikulum Pembelajaran PPKn SD: Implementasi Kurikulum 1984- Kurikulum Merdeka. *Journal of Education Technology, Curriculum, Learning, and Communication*, 4(1), 1-6. <https://doi.org/10.26858/jetcl.v4i1.56831>
- Wibowo, B, A. (2021). Kajian Kebijakan Kurikulum Indonesia 1947-2013. *Journal on Education*, 3(4), 420-432. <http://jonedu.org/index.php/joe>
- Widiatmaka, P. (2022). Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Dalam Membangun Karakter Bangsa Peserta Didik. *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 1-10. <https://doi.org/10.23969/civicedu.v5i1>
- Winarno. (2006). Pendidikan Kewarganegaraan

Persekolahan: Standar Isi dan
Pembelajarannya. *Jurnal Civics*, 3(1), 22-36.